**BAB II.**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, yang dalam Bahasa belanda disebut *toerekenbaarheid*, dan dalam Bahasa inggris disebut *criminal responsibility* atau *criminallibility.* Roeslan Saleh dalam bukunya yang berjudul Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan, menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif menenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.[[1]](#footnote-1)

Celaan objektif dalam hal ini bermaksud bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang, melawan hukum, baik melawan hukum formil maupun hukum materiil. Sedangkan orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi dimaksud dengan celaan subjektif. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh sesorang, namun jika pada orang tersebut tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana mungkin ada. Hal ini selaras dengan asas dalam pertangungajawaban dalam hukum pidana yang disebut dengan *Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea,* yang artinya tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur perilaku kriminal dan menetapkan sanksi atau hukuman terhadap individu yang melanggar norma-norma atau undang-undang yang ditetapkan oleh negara. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi masyarakat dari tindakan yang membahayakan serta menegakkan keadilan dengan mengatur proses peradilan yang adil bagi pelaku kejahatan. Hukum pidana mencakup berbagai aspek, seperti penegakan hukum, proses pengadilan, hukuman yang diberikan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi dalam setiap proses hukum pidana. Adapun yang menjadi tujuan utama hukum pidana adalah :

* 1. Menjaga Ketertiban Sosial

Hukum pidana bertujuan untuk menjaga stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat dengan mengatur perilaku yang dapat membahayakan keamanan dan kesejahteraan umum. Dengan menetapkan larangan terhadap tindakan kriminal dan mengancamkan sanksi atau hukuman, hukum pidana berupaya mencegah terjadinya kekacauan dan ketidakamanan.

* 1. Melindungi Masyarakat

Hukum pidana berperan penting dalam melindungi individu dan masyarakat dari potensi ancaman yang timbul dari perilaku kriminal. Ini mencakup perlindungan terhadap kejahatan fisik, finansial dan psikologis yang dapat merugikan individu atau kelompok dalam masyarakat.

1. Menegakkan Keadilan

Prinsip utama dari hukum pidana adalah untuk menegakkan keadilan dengan memastikan bahwa setiap individu, baik pelaku kejahatan maupun korban, mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Proses peradilan yang adil memungkinkan semua pihak terlibat untuk menyampaikan argumen mereka, mempertimbangkan bukti yang sah dan memutuskan hasil yang sesuai berdasarkan hukum yang berlaku.

1. Aspek Penegakan Hukum

Hukum pidana juga mencakup aspek penegakan hukum yang melibatkan penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan. Polisi, Jaksa, dan sistem peradilan bekerja sama untuk menegakkan undang-undang, mengumpulkan bukti dan menyeret pelaku kejahatan ke pengadilan untuk diproses sesuai dengan hukum.

1. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

Selama proses hukum pidana, prinsip-prinsip hak asasi manusia harus dijunjung tinggi, termasuk hak untuk diduga tidak bersalah sampai terbukti bersalah, hak untuk mendapat pembelaan yang layak dan hak untuk tidak disiksa atau dianiaya secara fisik maupun mental.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sesorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana. Sudarto merincikan syarat-syarat tersebut sebagai berikut:[[2]](#footnote-2)

* 1. Adanya suatu Tindakan pidana yang dilakukan oleh pembuat;
	2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
	3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
	4. Tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan hal tersebut, setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur pertanggungjawaban pidana. Yaitu:

* + - 1. Kemampuan bertanggungjawab

Ketentuan orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terdapat dalam Pasal 44 KUHP ayat (1), yang menyatakan bahwa orang yang cacat jiwanya. tidak waras atau disebut gila dan kurang sempurna akalnya tidak dapat dipidana. [[3]](#footnote-3)

Seperti yang disimpulkan oleh Moeljatno, maka hal-hal yang harus ada untuk, menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab adalah sebagai berikut:

a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.

b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.[[4]](#footnote-4)

2) Kesalahan

 Hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau *culpa*. Sebagian besar pasal-pasal dalam KUHP membuat kesalahan dalam bentuk kesengajaan dengan menggunakan berbagai rumusan, di samping beberapa tindak pidana yang di lakukan dengan kealpaan, misalnya pada Pasal 359 dan 360 KUHP yang sering di terapkan dalam kasus kecelakaan lalu lintas

3) Tidak ada alasan pemaaf

 Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dan petindak. Alasan Pemaaf menyangkut pribadi si pelaku, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatan bersifat melawan hukum. Di sisi lain ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku, sehingga tidak dipidana.[[5]](#footnote-5)

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Misalnya kesalahan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error factie*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya.[[6]](#footnote-6)

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatanya tersebut dengan pidana apabila ia terbukti mempunyai kesalahan, seseorang dikatakan mempunyai kesalahan apabila dilihat dari perbuatan yang dilakukan menujukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Ada 2 teori mengenai pertanggungjawaban pidana, yakni:[[7]](#footnote-7)

* + - * 1. Teori monistis

Teori ini tidak memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan karena kesalahan merupakan unsur dari tindak pidana, maka berdasarkan atas “tindak pidana tanpa kesalahan merupakan unsur pertanggung jawaban pidana.”

* + - * 1. Teori Dualistis

Teori ini memberikan pemisahan secara tegas antara tindak pidana dan kesalahan, menurut teori ini kesalahan bukan unsur tindak pidana tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai *mens rea* harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan *Actus reus* sedangkan pertanggungjawaban hanya berkaitan dengan *Mens rea* karena pertanggungjawaban pidana didasarkan atas adanya kesalahan.

Adapun beberapa pengertian pertanggungjawaban pidana menurut para ahli, yaitu :

* + - 1. **Prof. Jimly Asshiddiqie**

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, pertanggungjawaban pidana adalah prinsip hukum yang menetapkan bahwa seseorang harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya di hadapan hukum dan masyarakat.

* + - 1. **Prof. Satjipto Rahardjo**

Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, pertanggungjawaban pidana mencakup dua aspek utama, yaitu subjektif (kesalahan atau sengaja) dan objektif (akibat dari tindakan yang dilakukan).

* + - 1. **Prof. Achmad Ali**

Menurut Prof. Achmad Ali, pertanggungjawaban pidana adalah penerimaan konsekuensi hukum atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Ini mencakup penerimaan hukuman atau sanksi lainnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

* + - 1. **Prof. Moeljatno**

Prof. Moeljatno mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah prinsip hukum yang mengatur bahwa setiap individu yang melakukan tindakan pidana harus menanggung akibatnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

* + - 1. Prof. Tamarapun

Menurut Prof. Tamarapun, pertanggungjawaban pidana adalah konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh pelaku karena melakukan tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma yang diatur dalam sistem hukum.

Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.[[8]](#footnote-8) Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk, verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.[[9]](#footnote-9) Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.[[10]](#footnote-10)

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebasakan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapt dipidana karena perbuatannya itu.[[11]](#footnote-11) Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana makna beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana yang berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.[[12]](#footnote-12)

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep dalam hukum yang mengatur bahwa seseorang harus bertanggung jawab dan dapat dijatuhi sanksi atau hukuman pidana atas tindakan yang melanggar norma hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus penganiayaan berat merujuk pada proses hukum di mana seseorang yang melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan dengan sengaja dan menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian terhadap orang lain, dihadapkan pada konsekuensi hukum yang sesuai dengan perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip bahwa setiap individu harus mematuhi undang-undang dan norma-norma hukum yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Pelanggaran terhadap hukum dapat mengakibatkan pertanggungjawaban hukum. Ini mencakup segala tindakan yang dilarang oleh undang-undang, seperti kejahatan, pelanggaran, atau perbuatan yang merugikan individu atau masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana melibatkan proses hukum yang adil, termasuk penyelidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan. Pihak penegak hukum harus membuktikan bahwa pelaku telah melakukan tindakan yang melanggar hukum sebelum pidana dapat dijatuhkan. Tujuan utama dari pertanggungjawaban pidana adalah untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat, memberikan keamanan kepada individu dan kelompok serta mencegah terjadinya kejahatan dengan menetapkan konsekuensi yang jelas atas tindakan melanggar hukum.

Jika seseorang terbukti bersalah, pelaku bisa dikenai berbagai sanksi pidana seperti pidana penjara, denda, atau sanksi lainnya yang sesuai dengan tingkat keparahan dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana merupakan prinsip hukum yang fundamental dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan serta mengatur hubungan antara individu dengan negara dan masyarakatnya.

Pertanggungjawaban pidana dalam *comman law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagi fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagi suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 44 KUHP, yaitu :
*Ayat 1*
Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit penyakit tidak dipidana;

*Ayat 2*

Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat simpulakan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.[[13]](#footnote-13) Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

1. **Pengertian Pelaku**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pelaku adalah orang yang melalukan suatu perbuatan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat penulis simpulkan bahwa yang disebut sebagai pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan melawan hukum yang telah tertulis dalam suatu ketentuan hukum, yang disertai dengan ancaman hukuman yang tertulis dalam undang-undang dan perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan.

Pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu: “dipidana sebagai tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Terhadap kalimat: “dipidana sebagai pelaku...” itu timbullah perbedaan pendapat dikalangan para penulis hukum pidana, yaitu apakah yang disebut Pasal 55 ayat (1) KUHP itu adalah pelaku (dader) atau hanya disamakan sebagai pelaku (alls dader). Dalam hal ini ada 2 (dua) pendapat, yaitu :

* + - 1. Pendapat yang luas (ekstensif): Pendapat ini memandang sebagai pelaku (dader) adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan tindak pidana, artinya mereka yang melakukan yang memenuhi syarat bagi yang terwujudnya akibat yang berupa tindak pidana. Jadi menurut pendapat ini, mereka semua yang disebut dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP itu adalah pelaku (dader). Penganutnya adalah: M.v. T, Pompe, Hazewinkel-Suringa, Van Hanttum dan Moeljatno.
			2. Pendapat yang sempit (resktriktif): Pendapat ini memandang (dader) adalah hanyalah orang yang melakukan sendiri rumusan tindak pidana. Jadi pendapat ini, si pelaku (dader) itu hanyalah yang disebut pertama (mereka yang melakukan perbuatan) Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu yang personal (persoolijk) dan materil melakukan tindak pidana, dan mereka yang disebut pada Pasal 55 ayat (1) KUHP bukan pelaku (dader), melainkan hanya disamakan (ask dader). Penganutnya adalah: H. R. Simons, Van Hamel, dan Jonkers.

Terdapat beberapa pendapat dari ahli mengenai mereka yang melakukan tindak pidana (*zij die feit plgeen*) antara lain :

* 1. Simons, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan *zij die het feit plgeen* ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu tindak pidana, artinya tidak ada temannya (*allen daderschaft*)
	2. Noyon, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan *zij die het feit plgeen* ialah apabila beberapa orang (lebih dari seorang) bersama sama melakukan suatu tindak pidana.
	3. Pendapat lain, menyatakan bahwa sebenarnya dengan dicantumkannya perumusan *zij die het feit plgeen* itu dalam Pasal 55 KUHP adalah *overbody* atau berkelebihan, sebab jika sekiranya perumusan itu dicantumkan dalam pasal tersebut, maka akan dapat ditemukan siapa pelakunya, yaitu:
		+ 1. Dalam delik formal, pelakunya adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik;
			2. Dalam delik materil, pelakunya adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang;
			3. Dalam delik yang memenuhi unsur kedudukan (kualitas), pelakunya adalah setiap orang yang memiliki unsur kedudukan 40 (kualitas) sebagaimana dilakukan dalam delik. Misalnya, dalam delik-delik jabatan, yang dapat melakukannya adalah pegawai negeri.

Pelaku adalah subyek hukum yang memiliki kapasitas hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Ini berarti pelaku dapat diidentifikasi dan dihadapkan pada proses hukum untuk menentukan tanggung jawab dan sanksi yang sesuai. Pelaku dikenali berdasarkan tindakan atau perbuatan yang dilakukannya yang melanggar hukum. Ini bisa termasuk kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, penipuan, atau tindakan lain yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Pelaku memiliki hak untuk menjalani proses hukum yang adil dan transparan, termasuk hak untuk diduga tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah di pengadilan. Ini mencakup hak untuk mendapatkan pembelaan yang layak dan hak untuk menghadiri persidangan. Pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku di negara atau yurisdiksi tempat tindakan tersebut dilakukan. Ini berarti pelaku dapat dijatuhi sanksi atau hukuman yang sesuai jika terbukti bersalah dalam pengadilan.

Pelaku bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya jika terbukti bersalah dalam persidangan. Tanggung jawab ini dapat berupa sanksi pidana seperti hukuman penjara, denda, atau sanksi lainnya yang sesuai dengan tingkat keparahan tindakannya. Dalam prakteknya, identifikasi dan penuntutan terhadap pelaku menjadi fokus utama bagi lembaga penegak hukum dalam upaya untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Melalui proses hukum yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih aman dan adil bagi semua individu. Dari semua uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana.

1. **Pengertian Penganiayaan Berat**

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar ”aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.[[14]](#footnote-14)

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

* 1. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.
1. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.[[15]](#footnote-15)
2. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

* 1. Adanya kesengajaan;
	2. Adanya perbuatan;
	3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :

a) Rasa sakit pada tubuh;

b) Luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif.

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

Penganiayaaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351 s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

* 1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP;
	2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP;
	3. Panganiayaan berencana Pasal 353 KUHP;
	4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP;
	5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

Dalam kasus penganiayaan berat dapat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebgai berikut :

* + - * 1. Siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
				2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayan berat (*zwar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu :

* 1. Perbuatan yang dilarang,
	2. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu, dan
	3. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Unsur diatas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana, seorang Jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana. Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik tehadap perbuatannya (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah di jelaskan pada Pasal 90 KUHP sebagai berikut: Luka berat berarti :

* + - * 1. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
				2. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
				3. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
				4. Mendapat cacat besar.
				5. Lumpuh (kelumpuhan).
				6. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
				7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pada Pasal 90 KUHP diatas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagi luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

Penganiayaan berat merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja terhadap individu lainnya, yang mengakibatkan cedera fisik yang serius atau bahkan kematian. Secara hukum, penganiayaan berat dianggap sebagai tindakan kekerasan yang melampaui batas-batas wajar dalam interaksi sosial dan sering kali memiliki konsekuensi hukum yang serius bagi pelakunya.

Penganiayaan berat dapat mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti pemukulan yang mengakibatkan patah tulang atau trauma fisik serius lainnya, penyerangan dengan senjata yang mengancam nyawa, atau tindakan lain yang menyebabkan dampak fisik yang parah bagi korban. Dalam proses hukum, penganiayaan berat biasanya diperlakukan sebagai kejahatan yang serius dan pelakunya dapat dihadapkan pada penuntutan pidana yang berpotensi mengakibatkan hukuman penjara yang panjang atau sanksi hukum lainnya.

Penganiayaan berat sering kali menimbulkan kerugian tidak hanya secara fisik bagi korban, tetapi juga secara emosional dan psikologis. Oleh karena itu, dalam hukum pidana, perlindungan terhadap korban penganiayaan berat menjadi prioritas, sementara pelaku dihadapkan pada tanggung jawab hukum atas perbuatannya yang merugikan orang lain.

Penganiayaan berat merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan cedera fisik yang serius atau bahkan kematian terhadap individu lain. Secara hukum, penganiayaan berat dianggap sebagai tindakan kekerasan yang melampaui batas-batas yang wajar dalam interaksi sosial, dan sering kali memiliki implikasi hukum yang signifikan bagi pelakunya. Beberapa contoh tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat meliputi:

Pemukulan yang Mengakibatkan Cedera Serius.

Misalnya, pemukulan dengan menggunakan benda tumpul yang mengakibatkan patah tulang, luka parah, atau cedera internal yang serius pada korban.

Penyerangan dengan Senjata atau Alat Berbahaya

Penggunaan senjata api, senjata tajam, atau benda lain yang dapat membahayakan nyawa atau menyebabkan cedera serius pada korban.

Tindakan Kekerasan yang Mengancam Nyawa

Misalnya, percobaan membunuh, penyiksaan yang menyebabkan cedera serius, atau tindakan lain yang secara langsung mengancam nyawa seseorang.

Penganiayaan yang Berujung Kematian

Ketika tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang mengakibatkan kematian korban, baik dengan sengaja maupun sebagai akibat dari kekerasan yang dilakukan.

Penganiayaan berat sering kali diperlakukan sebagai kejahatan yang serius dan dapat mengakibatkan pelaku dijatuhi hukuman pidana yang berat, seperti pidana penjara dalam jangka waktu yang lama atau bahkan hukuman mati, tergantung pada yurisdiksi hukum negara yang bersangkutan.

Penting untuk diingat bahwa penganiayaan berat tidak hanya memiliki dampak fisik yang serius bagi korban, tetapi juga dapat meninggalkan trauma emosional yang mendalam. Oleh karena itu, penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban penganiayaan berat sangatlah penting dalam menjaga keadilan dan keamanan di masyarakat.

1. Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan,* PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, hal. 21. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid., hal. 22.* [↑](#footnote-ref-2)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 44. [↑](#footnote-ref-3)
4. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hal. 165. [↑](#footnote-ref-4)
5. H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I,* Sinar Garafika, Jakarta, 2010, Hal. 245. [↑](#footnote-ref-5)
6. Bardan Nawawi Arief, 2001 , Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-6)
7. Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, dan Penerapanya, Jakarta: Pernadamedia Grup, hlm. 127. [↑](#footnote-ref-7)
8. Naskah Rancangan KUHP Baru Buku I dan II Tahun 2004/2005 (penjelasan). [↑](#footnote-ref-8)
9. DR. Andi Hamzah, SH. Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hal.131 [↑](#footnote-ref-9)
10. Hanafi, Mahrus, Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16 [↑](#footnote-ref-10)
11. Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33 [↑](#footnote-ref-11)
12. Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68 [↑](#footnote-ref-12)
13. Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta,Rajawali Pers, hlm-52 [↑](#footnote-ref-13)
14. Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5. [↑](#footnote-ref-14)
15. Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana,Jakarta Fasco, 1955, hlm. 174. [↑](#footnote-ref-15)